



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 4 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 2 Seri A);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 3 Seri A);
 27. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor Nomor 13 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp998.444.140.341,00 (*Sembilan ratus Sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp108.293.794.841,00 (*seratus delapan miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp890.150.345.500,00 (*delapan ratus Sembilan puluh miliar seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp73.406.243.465,00 (*tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp3.140.315.965,00 (*tiga miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp70.265.927.500,00 (*tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp913.912.896.877,00 (*Sembilan ratus tiga belas miliar Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp105.528.478.877,00 (*seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dari semula Rp808.384.418.000,00 (*delapan ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp11.125.000.000,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah*); berkurang sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*); dari semula sebesar Rp11.500.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 3

Anggaran Perubahan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp73.406.243.465,00 (*tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*)

bertambah sebesar Rp3.140.315.965,00 (*tiga miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp70.265.927.500,00 (*tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp29.156.787.500,00 (*dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp8.127.500.000,00 (*delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp418.360.000,00 (*empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dari semula Rp7.709.140.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp9.850.000.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau bertambah sebesar Rp5.950.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*);
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp26.271.955.965,00 (*dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp3.228.044.035,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah*) dari Rp29.500.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 4

- (1) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp8.127.500.000,00 (*delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp418.360.000,00 (*empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dari semula Rp7.709.140.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.293.360.000,00 (*lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.068.360.000,00 (*satu miliar*

enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp4.225.000.000,00 (*empat miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.547.140.000,00 (*dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp620.000.000,00 (*enam ratus dua puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp3.167.140.000,00 (*tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp287.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp317.000.000,00 (*tiga ratus tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.850.000.000,00 (*sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) atau bertambah sebesar Rp5.950.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp26.271.955.965,00 (*dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp3.228.044.036 (*tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah*) dari semula sebesar Rp29.500.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*);
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*);
 - (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari semula sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp16.057.034.381,26 (*enam belas miliar lima puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu dan dua puluh enam perseratus rupiah*) berkurang sebesar Rp6.442.965.618,74 (*enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas dan tujuh puluh empat perseratus rupiah*) dari semula sebesar Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*); dan
 - (10) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.525.921.583,47 (*tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga dan empat puluh tujuh perseratus rupiah*) bertambah sebesar

Rp3.275.921.583,47 (*tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga dan empat puluh tujuh perseratus rupiah*) dari semula Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Perubahan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp913.912.896.877,00 (*Sembilan ratus tiga belas miliar Sembilan ratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp105.528.478.877,00 (*seratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dari semula Rp808.384.418.000,00 (*delapan ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.012.386.072,00 (*delapan ratus Sembilan miliar dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp42.627.968.072,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*) dari semula sebesar Rp766.384.418.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.900.510.805,00 (*seratus empat miliar Sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah*) atau bertambah sebesar Rp62.900.510.805,00 (*enam puluh dua miliar Sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah*) dari semula Rp42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*)

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 direncanakan sebesar Rp809.012.386.072,00 (*delapan ratus Sembilan miliar dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) atau bertambah sebesar Rp42.627.968.072,00 (*empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*) dari semula sebesar Rp766.384.418.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp727.620.697.072,00 *(tujuh ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah)* bertambah sebesar Rp34.976.002.072,00 *(tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ribu tujuh puluh dua rupiah)* dari semula sebesar Rp692.644.695.000,00 *(enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.956.967.000,00 *(dua puluh enam miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp5.836.620.000,00 *(lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)* dari semula sebesar Rp21.120.347.000,00 *(dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)*
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp54.434.722.000,00 *(lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp1.815.346.000,00 *(satu miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)* dari semula sebesar Rp52.619.376.000,00 *(lima puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).*

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 3 direncanakan sebesar Rp104.900.510.805,00 *(seratus empat miliar Sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah)* atau bertambah sebesar Rp62.900.510.805,00 *(enam puluh dua miliar sembilan ratus juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah)* dari semula Rp42.000.000.000,00 *(empat puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas :*
- a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan; dan
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.052.810.805,00 *(enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah)* bertambah sebesar Rp27.052.810.805,00 *(dua puluh tujuh miliar lima puluh dua juta delapan ratus*

sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah) dari semula Rp42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*).

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.847.700.000,00 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp11.125.000.000,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah*) berkurang sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari semula sebesar Rp11.500.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.625.000.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) berkurang sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari semula sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).

Pasal 11

Anggaran perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.105.735.942.112,00 (*satu triliun seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*) bertambah sebesar Rp83.579.090.180,00 (*delapan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp1.022.156.851.932,00 (*satu triliun dua puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp802.642.439.800,00 (*delapan ratus dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp57.353.691.927,00 (*lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilann puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp745.288.747.873,00 (*tujuh ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp369.311.434.911,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus sebelas rupiah*) berkurang sebesar Rp7.747.189.633,00 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) dari semula sebesar Rp377.058.624.544,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp383.770.121.520,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp50.634.161.669,00 (*lima puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) dari semula sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.583.453.369,00 (*empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.861.131.891,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu*

juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp30.722.321.478,00 (*tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.977.430.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp394.412.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp4.371.842.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp369.311.434.911,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus sebelas rupiah*) berkurang sebesar Rp7.747.189.633,00 (*tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) dari semula sebesar Rp377.058.624.544,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.051.599.417,00 (*seratus Sembilan puluh Sembilan miliar lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh belas rupiah*) bertambah sebesar Rp904.064.037,00 (*Sembilan ratus empat juta enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp198.147.535.380,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.039.405.175,00 (*seratus sebelas miliar tiga puluh*

Sembilan juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp9.179.789.920,00 (*sembilan miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)* dari semula sebesar Rp120.219.195.095,00 (*seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).*

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.499.804.532,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)* berkurang sebesar Rp230.995.333,00 (*dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)* dari semula sebesar Rp38.730.799.865,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.798.400.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp 400,00 (*empat ratus rupiah)* dari semula sebesar Rp 13.798.399.600,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp603.585.787,00 (*enam ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)* bertambah sebesar Rp33.064.917,00 (*tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah)* dari semula sebesar Rp636.650.704,00 (*enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)* berkurang sebesar Rp400,00 (*empat ratus rupiah)* dari semula sebesar Rp601.600.400,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah).*
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.717.040.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah)* bertambah sebesar Rp792.596.500,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)* dari semula sebesar Rp4.924.443.500,00 (*empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).*

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp383.770.121.520,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp50.634.161.669,00 (*lima puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*) dari semula sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.788.115.147,00 (*enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp10.101.959.111,00 (*sepuluh miliar seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus sebelas rupiah*) dari semula sebesar Rp51.686.156.036,00 (*lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.322.032.808,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp15.420.654.714,00 (*lima belas miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) dari semula sebesar Rp180.901.378.094,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.915.083.922,00 (*enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah*)

bertambah sebesar Rp5.423.882.495,00 (*lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp11.491.201.427,00 (*sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.552.025.894,00 (*lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp6.397.508.112,00 (*enam miliar lima tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah*) dari semula sebesar Rp47.154.517.782,00 (*empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.104.676.266,00 (*tiga belas miliar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp6.073.990.965,00 (*enam miliar tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp7.030.685.301,00 (*tujuh miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.473.385.833,00 (*delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp1.204.690.378,00 (*satu miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp19.678.076.211,00 (*sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.614.801.000,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus satu ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp8.420.856.650,00 (*delapan miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp15.193.945.000,00 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp45.583.453.369,00 (*empat puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.861.131.891,00 (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp30.722.321.478,00 (*tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.964.000,00 (*enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) dari semula belum teranggarkan;
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.358.074.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) dari semula belum teranggarkan;
- (4) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.854.987.028,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp6.009.711.200,00 (*enam miliar Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp26.845.275.828,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.282.643.341,00 (*tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp850.382.691,00 (*delapan ratus lima puluh juta tiga ratus*

delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp 2.432.260.650,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.444.785.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.977.430.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp394.412.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp4.371.842.000,00 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.777.230.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp298.162.000,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp 4.075.392.000,00 (*empat miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.200.000,00 (*dua ratus juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp00,00 dari semula sebesar Rp96.250.000,00 (*sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp182.196.360.162,00 (*seratus delapan puluh dua miliar seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp21.649.624.253,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*) dari semula sebesar Rp160.546.735.909,00 (*seratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal atas tanah yang direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.368.447.316,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp6.096.632.277,00 (*enam miliar Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp27.271.815.039,00 (*dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 68.572.341.000,00 (*enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp15.827.661.000,00 (*lima belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp52.744.680.000,00 (*lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.018.630.372,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*)

berkurang sebesar Rp3.053.859.998,00 (*tiga miliar lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp76.072.490.370,00 (*tujuh puluh enam miliar tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.536.941.474,00 (*empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp2.809.190.974,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dari semula sebesar Rp1.727.750.500,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihapus dari semula sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp3.250.000.000,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp855.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*) dari semula sebesar Rp4.105.000.000,00 (*empat miliar seratus lima juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp117.647.142.150,00 (*seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp5.430.774.000,00 (*lima miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp112.216.368.150,00 (*seratus dua belas miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.728.428.750,00 (*tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp41.836.000,00 (*empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu*

rupiah) dari semula sebesar Rp3.686.592.750,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.918.713.400,00 (*seratus tiga belas miliar Sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp5.388.938.000,00 (*lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp108.529.775.400,00 (*seratus delapan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.191.801.771,00

(seratus tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dari semula sebesar Rp131.906.506.432,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran perubahan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang semula direncanakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp107.291.801.771,00 (*seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp24.714.704.661,00 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp132.006.506.432,00 (*seratus tiga puluh dua miliar enam juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Rincian Objek, sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial ;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9 SERI A